

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam, dengan memberikan sebagian harta kepada orang yang berhak menerima (mustahik). Kewajiban zakat menjadi corak kehidupan masyarakat sebagai bentuk bahu-membahu menanggulangi masalah ekonomi bersama. Zakat yang besar dapat berpotensi untuk digunakan membantu mengurangi berbagai masalah perekonomian manusia dan dapat menghilangkan kesenjangan penghasilan masyarakat.² Zakat dapat membantu orang yang membutuhkan (mustahik) untuk melaksanakan dan menunaikan kewajibannya, seperti dalam menafkahi keluarga.³

Secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua, yakni Zakat Mal dan Zakat Fitrah. Kewajiban zakat *māl* merupakan tugas umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang telah merdeka dan memiliki harta hingga mencapai batas *niṣāb* atau batas kewajiban dalam zakat *māl*. Dalam zakat *māl*, hartalah yang menjadi faktor utama terkenanya kewajiban zakat. Menurut ulama mazhab, jenis harta benda yang wajib dikenakan zakat *māl* antara lain: binatang ternak, biji-bijian, buah-buahan, uang (dirham atau perak) dan barang tambang. Sedangkan Zakat Fitrah merupakan zakat jiwa

² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami*, Dar Al Fikr: Suria, Cet. IV, Jilid 3, Hal. 1790.

³ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Dar Al-Fikr: Bairut Libanon, 2003, Cet. II, Jilid 1, Hal. 111.

(*zakat al-nafs*), yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu umat islam, bagi orang yang telah dewasa maupun belum dewasa (*baligh*).⁴ Zakat Fitrah memiliki peran sentral sebagai kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Zakat Fitrah harus dibayar sesuai kebutuhan pokok suatu masyarakat dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi dan timbangan yang berlaku.

Zakat Fitrah selalu berkaitan erat dengan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, sebab semua umat muslim melaksanakan ibadah puasa dan Zakat Fitrah diwaktu yang sama. Zakat fitrah bertujuan untuk menyucikan jiwa dari dosa-dosa kecil yang mungkin dilakukan selama berpuasa, serta membantu mereka yang kurang mampu agar dapat merayakan Idul Fitri dengan layak. Orang yang enggan membayar zakat fitrah sedang ia mampu, dianggap sebagai orang yang menyimpang ketentuan syara'. Pembayaran Zakat Fitrah yang telah ditentukan oleh syara' sebanyak satu sa' atau 2,5 kg beras/orang.⁵ Zakat Fitrah tidak ditentukan oleh niṣāb sebagaimana dalam Zakat māl, melainkan ditentukan oleh kecukupan muzakkī. Artinya jika orang tersebut benar-benar tidak berkecukupan dalam kebutuhan pokok hidupnya, maka ia tidak wajib membayar zakat fitrah bahkan mendapat bagian dari zakat fitrah.

⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, Hal. 30.

⁵ Ulama mazhab sepakat bahwa jumlah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang sebanyak satu sa' atau satu gantang makanan pokok, pendapat ini mengecualikan pandangan Madzhab Hanafi. Menurut penelitian, satu sa' setara dengan timbangan 3 liter atau 2,4 Kg beras, jika hasil tersebut dibulatkan, maka menjadi 2,5 Kg..

Beriman kepada Allah SWT. dan mensyukuri nikmat-Nya, serta menghilangkan kekikiran dan materialistis adalah realisasi dari karakter manusia yang merupakan makhluk sosial, dimana mereka saling membutuhkan dan membantu kepada sesama dalam segala hal. Oleh karenanya, zakat yang menadi hak mustahik difungsikan sebagai pertolongan dengan rasa saling membantu kepada fakir dan miskin, demi arah kehidupan yang lebih baik sejahtera, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan layak, sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT. dengan rasa terhindar dari kekufuran sekaligus meleburkan sifat iri dan dengki yang timbul dari orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.⁶ Dalam surat At-Taubah Ayat 60 dijelaskan bahwa zakat harus diberikan kepada delapan golongan khusus, antara lain:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sungguh zakat hanya untuk orang fakir, yang miskin, pengelola zakat, orang yang baru masuk islam, budak, gharim atau orang yang memiliki hutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan musafir atau orang yang masih dalam perjalanan sebagai hal yang diwajibkan oleh Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.⁷

Golongan delapan *aṣṅāf* yang terdiri dari *fakir*, *miskin*, *‘āmil* (pengurus zakat), *mu’allaf* (orang yang diluluhkan hatinya), *riqāb* (orang yang

⁶ Didin Hafidhussin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, CV. Gema Insani, Jakarta: 2002, Hal. 10-11.

⁷ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9/60> diakses tanggal 06 September 2023 pukul 06.07.

merdeka), *gārimīn* (orang berhutang), *fi sabīlillah* (berjuang di jalan Allah) dan *ibn sabīl* (orang dalam perjalanan). Semua golongan tersebut berhak menerima zakat mal, tetapi hanya untuk Zakat Fitrah diberikan kepada golongan fakir dan miskin karena berkaitan dengan kecukupan kebutuhan pokok mereka pada saat Hari Raya Idul Fitri.

Di Indonesia, pengelolaan zakat termasuk didalamnya adalah zakat fitrah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat agar dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan. Pengelolaan zakat yang baik diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi orang-orang dalam ekonomi yang kurang beruntung.

Pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan tugas Amil Zakat. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat disebutkan bahwa Amil Zakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam mengelola pelaksanaan zakat. orang perseorangan atau kelompok yang dimaksud dibentuk oleh masyarakat lalu disahkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.⁸ Berdasarkan fatwa diatas, pengelolaan zakat yang diakui oleh negara diklasifikasi menjadi dua macam. *Pertama*, Pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui BAZNAS yang berbadan hukum yang memiliki data

⁸ Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat

mustahik dan muzaki secara terstruktur, terdapat program kerja, pembukuan dan dapat diaudit. *Kedua*, Pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat atau lembaga pengelolaan tradisional yang membagikan zakat langsung kepada mustahiknya. Lembaga ini biasanya berada ditingkat kecamatan kebawah bahkan juga dibawah naungan pondok pesantren, yayasan, masjid dan mushola.⁹ Sebagaimana LAZISNU Desa Pojok adalah salah satu lembaga amil zakat yang mengelola dana Zakat, *Infaq* dan *Shodaqoh* (ZIS) dari masyarakat di Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Terbentuknya LAZISNU di Desa Pojok menjadikan dana ZIS (zakat, infak dan sedekah) di wilayah Desa Pojok dikelola oleh lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR, dll) yang dikelola dan dilaksanakan secara amanah dan profesional untuk kemaslahatan umat.

Namun pada realitanya, pendistribusian zakat fitrah di beberapa wilayah Desa Pojok masih dinilai kurang sesuai. Seperti yang terjadi di Dusun Pojok dan Pathuk. Khususnya dalam pendistribusian Zakat Fitrah, masih banyak hal-hal yang kurang diperhatikan oleh Amil Zakat. Zakat yang telah dikumpulkan di kedua dusun tersebut dibagi rata kepada warga setempat. Padahal berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Dan dalam syariat islam, hanya ada 8 (delapan) golongan khusus yang dapat menerima zakat.

⁹ Muhammad Ma'shum Mujahid, Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat Terhadap Panitia Zakat Di Masjid Al-Mustafa Desa Jonggol Jambon Ponorogo, Repository IAIN Ponorogo, *Skripsi*, tidak diterbitkan, 2022, Hal. 4-5.

Sedangkan sebagian warga masyarakat dari kedua dusun tersebut bukan termasuk mustahik zakat. Sering kali Panitia Zakat Fitrah yang bukan termasuk Amil Zakat juga mendapat bagian zakat. Padahal berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga disebutkan bahwa lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berfungsi untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sehingga panitia zakat tidak berhak mendapatkan bagian zakat. Bahkan, terkadang tanpa disadari, beras zakat yang telah didistribusikan oleh muzaki, akhirnya kembali kepada muzaki tersebut.

Kasus ini hampir setiap tahun terus terjadi di Desa Pojok Garum Blitar. Maka, dalam hal ini Pengurus LAZISNU dan beberapa tokoh agama Desa Pojok Garum Blitar berinisiatif untuk merekayasa pembagian dan distribusi zakat fitrah. Strategi dilaksanakan dengan cara merubah niat mustahik saat sebelum membagikan beras kepada warga secara merata, atau kepada beberapa mustahik yang telah ditentukan oleh civitas dusun masing-masing. Cara ini dinilai dapat mengantisipasi pendistribusian zakat yang tidak tepat sasaran, dan sebagai solusi agar para pihak yang terkait tidak jatuh kedalam kekeliruan dan dosa dengan adanya praktek pendistribusian Zakat Fitrah secara merata di beberapa dusun. Berdasarkan sejarah dan pola pikir masyarakat di Desa Pojok, pendistribusian Zakat Fitrah secara merata kepada masyarakat merupakan bentuk guyub rukun dan kepedulian masyarakat. Jika mekanisme pendistribusian dirubah dan dilaksanakan sebagaimana

semestinya, akan menimbulkan kecemburuan sosial dan perpecahan dimasyarakat.

Dalam agama islam, segala aktifitas manusia di dunia maupun akhirat memiliki tujuan-tujuan tertentu yang disebut dengan *Maqasid Al-Syari'ah*. Menurut Abd Al-Wahab Kholaf, *Maqasid Al-Syari'ah* adalah mewujudkan kebaikan setiap perilaku manusia dengan mengambil kemanfaat dan menghilangkan marabahaya dari mereka yang tujuannya tidak lain untuk memenuhi kebutuhan primer (*dloruriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan kebutuhan moral (*tahsiniyyat*).¹⁰ Zakat, jika ditinjau dari *Maqasid Al-Syari'ah*nya merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan pokok atau dalam tingkatan *dloruriyyat* yang memiliki tujuan berupa menjaga harta kekayaan (*Hifzu Al-Māl*) dan untuk memenuhi kebutuhan hidup (*Hifzu Al-Nafs*). Sebab, didalam harta zakat terdapat hak orang lain yang lebih membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika distribusinya tidak tepat sasaran, maka tujuan syariat zakat tidak dapat terpenuhi.¹¹ Dalam konteks ini, pendistribusian zakat fitrah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa zakat tersebut benar-benar mencapai mustahik (orang yang berhak menerima zakat) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat (mustahik) mempunyai hak sosial atas hak mereka, dan orang-orang yang berkecukupan memiliki tuntutan (*taklif*)

¹⁰ Abd Al-Wahab bin Kholaf, *Ilmu Usul Al-Fiqh*, Al-Madani: Mesir, Cetakan 1, 2010, Hal. 187.

¹¹ Eka Zulianna dan Prima Dwi Priyatno, *Optimalisasi>Pendistribusian ZIS Dalam Pengentasan Kemiskinan Di BAZNAS Kota Bogor Berdasarkan Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah*, Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 8, No. 2, November 2022, Hal. 149.

untuk mengeluarkan sebagian harta mereka kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik).

Maqashid Al-Syariah, sebagai kerangka konseptual yang menitikberatkan pada tujuan-tujuan utama syariat Islam, memberikan landasan filosofis yang penting dalam mengevaluasi distribusi Zakat Fitrah. Di tengah kompleksitas kondisi sosial dan ekonomi, menjaga kesejahteraan umat Muslim dan mengurangi disparitas antara mereka adalah tujuan sentral yang harus dicapai untuk memenuhi prinsip-prinsip *Maqashid Al-Syariah*. Dalam prinsip *Maqasid Al-Syariah*, terdapat beberapa panduan dalam merancang strategi pendistribusian zakat yang orientasinya kepada tujuan-tujuan Hukum Islam.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji secara mendalam bagaimana pendistribusian zakat dan rekayasa Amil dapat menjadi strategi pendistribusian zakat dalam Prinsip *Maqasid Al-Syariah*. Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pendistribusian Zakat Fitrah Prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Distribusi Zakat Fitrah Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan fokus penilian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan strategi pendistribusian zakat fitrah yang dilaksanakan di Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana strategi pendistribusian zakat fitrah Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dalam prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?
3. Bagaimana strategi pendistribusian zakat fitrah Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dalam prespektif *Maqashid Al-Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya rumusan masalah yang telah disebut diatas, maka tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan strategi pendistribusian zakat fitrah yang dilaksanakan di Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui strategi pendistribusian zakat fitrah Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dalam prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
3. Untuk mengetahui strategi pendistribusian zakat fitrah Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dalam prespektif *Maqashid Al-Syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan kemanfaatan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini, khususnya bagi yang berkompeten sesuai dengan permasalahan yang diangkat, yakni meliputi: Amil Zakat Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dan diharapkan mampu menambah khazanah dan wawasan keilmuan dan dapat dijadikan bahan acuan maupun kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Amil Zakat Desa Pojok

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan saran, masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi zakat fitrah yang dilaksanakan di Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar agar dalam pelaksanaan distribusi zakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan *Maqasid Al-Syariah*.

b. Bagi Pengurus NUCARE-LAZISNU Desa Pojok

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap mekanisme yang terjadi di beberapa wilayah Desa Pojok, agar para pengurus Pengurus NUCARE-LAZISNU dapat selalu memberikan arahan kepada para amil zakat saat pelaksanaan Madrasah Amil agar pendistribusian zakat fitrah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan *Maqasid Al-Syariah*.

c. Bagi Masyarakat Desa Pojok

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literasi dan referensi dalam menyikapi berbagai praktek pendistribusian zakat fitrah yang sangat bermacam-macam. Selain itu, penelitian ini dapat edukasi dan wawasan tentang apa yang terjadi di masyarakat, supaya tidak terjadi *Logical Fallacy* diantara masyarakat dan agar masyarakat mendukung secara penuh seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan saran dalam penguatan regulasi dan kebijakan terkait pendistribusian zakat agar aturan lebih adaptif terhadap perkembangan sosial. Selain itu, pemerintah dapat melakukan penguatan institusi zakat dalam pelaksanaan distribusi zakat, serta melakukan kampanye dan edukasi kepada masyarakat agar kesadaran masyarakat meningkat dan pelaksanaan distribusi zakat dapat sesuai dengan regulasi yang ada.

e. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa serta dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

f. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh secara teoritis dan praktis selama mengenyam banku perkuliahan, khususnya di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Lmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ditujukan untuk memberikan penegasan istilah-istilah yang terkait konsep-konsep pokok yang ada dalam penelitian. Agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam penelitian, maka peneliti perlu menjelaskan istilah dalam judul **“Strategi Pendistribusian Zakat Fitrah Prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Distribusi Zakat Fitrah Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)”**.

1. Penegasan Konseptual.

Untuk memahami istilah dalam judul, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

- a. Strategi adalah rencana cermat terhadap kegiatan tertentu untuk mencapai target tertentu.¹² Strategi merupakan arahan umum yang hendak ditempuh oleh sebuah organisasi tertentu untuk mencapai tujuannya. Langkah-langkah yang dilakukan agar sebuah strategi tersebut berhasil adalah dengan melalui hal berikut, antara lain:

¹² Aplikasi KBBI pada Strategi.

analisis situasi, perancangan strategi, pengembangan program atau kegiatan dan implementasi serta pengelolaan strategi.

- b. Pendistribusian zakat adalah menyalurkan zakat kepada mustahik yang berhak menerimanya baik secara produktif ataupun konsumtif. Dalam Zakat Fitrah, umumnya pendistribusian zakat termasuk kedalam jenis konsumtif, artinya, zakat diserahkan kepada mustahik zakat tanpa ada proses pendayagunaan terhadap zakat tersebut.
- c. Zakat Fitrah adalah kewajiban zakat yang berkaitan dengan individual umat islam atau yang disebut dengan *zakat al-nafs*. Zakat fitrah dilaksanakan pada akhir bulan Ramadhan hingga pagi hari raya.
- d. Amil Zakat adalah orang yang bekerja untuk mengelola zakat dengan perintah atau instuksi pemerintah melalui lembaga amil zakat yang telah diakui oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementrian Agama.
- e. *Maqashid Al-Syariah* adalah tujuan-tujuan yang akan dicapai dari suatu penetapan Hukum Syariat. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat, maka dalam setiap kegiatan manusia harus terdapat 5 (lima) unsur berikut:
 - 1) Menjaga Agama (*Hifdzu Al-Din*)
 - 2) Menjaga Jiwa (*Hifdzu Al-Nafs*)
 - 3) Menjaga Akal (*Hifdzu Al-'Aql*)

4) Menjaga Keturunan (*Hifdzu Al-Nasl*)

5) Menjaga Mal (*Hifdzu Al-Mal*)

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan diatas, maka maksud dari adanya judul “*Strategi Pendistribusian Zakat Fitrah Prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Distribusi Zakat Fitrah Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)*” adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa pelaksanaan pendistribusian Zakat Fitrah yang dilakukan di Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar ditinjau dari *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Maqashid Al-Syariah*.

F. Sistematika Penelitian

Agar penelitian ini terstruktur secara sistematis dengan pembahasan dalam skripsi, maka sistematika penelitian dalam penelitian ini perlu disusun sebagaimana berikut:

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini dimulai terdapat Latar Belakang Masalah yang berisikan tentang latar belakang dan alasan penelitian dilakukan. Lalu Rumusan Masalah yang berisi fokus pembahasan peneliti, Tujuan dan Manfaat Penelitian yang berisi tujuan dilakukannya penelitian, Penegasan Masalah, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Kajian Pustaka. Dalam bab ini, peneliti akan mengupas pembahasan mengenai pengelolaan zakat dan *Maqashid Al-Syariah*.

Bab III : Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV: Paparan Data dan Temuan Penelitian. Pada bab ini peneliti memaparkan gambaran umum obyek penelitian. Dalam bab ini dipaparkan mengenai hasil wawancara dengan amil zakat dan temuan penelitian yang meliputi gambaran umum keadaan dan praktik pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Pojok.

Bab V : Temuan Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas mengenai temuan penelitian dari topik pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis melalui keterkaitan temuan dan teori yang ditemukan.

Bab VI: Penutup. Penutup berisikan kesimpulan atas pertanyaan dalam rumusan masalah terkait pendistribusian zakat di Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dan saran dalam penelitian ini.